



Rekonstruksi Epistemologi Tafsir *Maqasidi* di Era Disrupsi Digital: Integrasi Nilai Moderasi Beragama dalam Metodologi Penafsiran Berbasis Artificial Intelligence

Ahmad Zaini¹, Moh. Samsul Ma'arif², Siti Asizah³

¹²³*Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan, Indonesia*

*Correspondence to: abunafees86@gmail.com¹, samsulafandi71@gmail.com¹,
azizahahmad846@gmail.com³.

Received: 10/08/2025

Accepted: 30/09/2025

Publications: 01/10/2025

DINAMIKA © 2025 is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0

International. To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Abstrak

Krisis epistemologis tafsir digital berbasis kecerdasan buatan di Indonesia ditandai fragmentasi makna, erosi otoritas sanad keilmuan, bias algoritmik, dan reduksionisme ajaran telah mengancam otentisitas penafsiran Al-Qur'an serta melahirkan kontestasi ideologis tanpa standarisasi metodologis yang memadai. Penelitian ini merekonstruksi epistemologi tafsir maqasidi sebagai kerangka metodologis penafsiran berbasis AI yang mengintegrasikan nilai moderasi beragama untuk menjawab krisis tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme-epistemik dan desain research and development konseptual, penelitian ini mengumpulkan data melalui studi pustaka sistematis, wawancara mendalam dengan akademisi tafsir, praktisi pengembang aplikasi Qur'an digital, dan perwakilan Kementerian Agama, serta analisis konten terhadap platform tafsir digital populer. Analisis data menggunakan kerangka analisis interaktif Miles dan Huberman yang dimodifikasi dengan pendekatan analisis wacana kritis. Hasil penelitian merumuskan rekonstruksi epistemologi tafsir maqasidi berbasis AI yang memosisikan teknologi sebagai mitra epistemik dalam kerangka tauhidi, parameter komputasional maqasid al-shari'ah untuk desain algoritma, kerangka integrasi nilai moderasi beragama sebagai filter ideologis, serta Model Desain Epistemik Maqasidi-AI: Indonesian Tafsir Digital Ecosystem yang mengintegrasikan otoritas hibrida, kurasi partisipatif, algoritma maqasidi, dan literasi digital kritis. Model ini berkontribusi pada pengembangan tafsir digital yang otentik, moderat, dan berorientasi kemaslahatan di Indonesia.

Kata Kunci: Tafsir Maqasidi; Kecerdasan Buatan; Moderasi Beragama

Abstract

The epistemological crisis of artificial intelligence-based digital Qur'anic interpretation in Indonesia characterized by meaning fragmentation, erosion of scholarly sanad authority, algorithmic bias, and doctrinal reductionism has threatened the authenticity of Qur'anic exegesis and generated ideological contestation without adequate methodological standardization. This study reconstructs the epistemology of maqasidi tafsir as a methodological framework for AI-based interpretation that integrates religious moderation values to address this crisis. Employing a qualitative approach with constructivist-epistemic paradigm and conceptual research and development design, this research collected data through systematic literature review, in-depth interviews with tafsir academics, Qur'anic digital application developers, and Ministry of Religious Affairs representatives, as well as content analysis of popular digital tafsir platforms. Data analysis employed Miles and Huberman's interactive analysis framework modified with critical discourse analysis approach. The findings formulate an epistemological reconstruction of AI-based maqasidi tafsir that positions technology as an epistemic partner within the tawhidic framework, computational parameters of maqasid al-shari'ah for algorithm design, an integration framework of religious moderation values as ideological filter, and the "Maqasidi-AI: Indonesian Tafsir Digital Ecosystem Epistemic Design Model integrating hybrid authority, participatory curation, maqasidi algorithms, and critical digital literacy. This model contributes to the development of authentic, moderate, and maslahah-oriented digital tafsir in Indonesia.

Keywords: *Maqasidi Tafsir; Artificial Intelligence; Religious Moderation.*

Pendahuluan

Era disrupsi digital telah mentransformasi secara fundamental lanskap produksi dan konsumsi tafsir Al-Qur'an. Kehadiran platform tafsir berbasis kecerdasan buatan, semantic databases, dan multimedia aplikasi telah mengubah cara masyarakat mengakses serta memahami pesan-pesan kitab suci. Fenomena ini tidak sekadar pergeseran medium, melainkan disrupti epistemologis yang mengancam otoritas keilmuan tafsir klasik. Sati dkk. menegaskan bahwa digitalisasi tafsir telah melahirkan tantangan serius terkait standardisasi, autentisitas, dan erosi otoritas ilmiah tradisional yang selama ini dijaga melalui sistem sanad keilmuan (Sati dkk., 2025). Di Indonesia, menjamurnya situs-situs tafsir digital, konten dakwah di media sosial, serta aplikasi Qur'an interaktif menciptakan fragmentasi makna yang belum pernah terjadi sebelumnya. Alih-alih memperkuat pemahaman keagamaan yang moderat, demokratisasi akses tanpa metodologi yang memadai justru berpotensi melahirkan penafsiran atomistik yang mengabaikan koherensi tematik dan tujuan substantif syariat. Situasi ini meniscayakan rekonstruksi metodologis yang mampu menjembatani tradisi keilmuan klasik dengan tuntutan efisiensi era digital, sekaligus menjaga integritas epistemologi tafsir.

Kecerdasan buatan dalam studi keislaman tidak lagi berada pada tataran wacana futuristik, melainkan telah menjadi realitas kontemporer. AI kini digunakan secara masif untuk menyusun tafsir digital, mengembangkan chatbot fiqh, sistem pendukung fatwa, serta platform pembelajaran Islam berbasis algoritma (Akbar & Saude, 2025; Noprianto & Nurdin, 2025). Namun, penelitian Akbar dan Saude mengungkapkan bahwa pemanfaatan AI tanpa kerangka nilai epistemologis yang kokoh terbukti mereduksi kedalaman ilmu, mengabaikan sanad keilmuan, serta menyederhanakan kompleksitas ajaran Islam menjadi respons otomatis

yang miskin konteks . Lebih mengkhawatirkan lagi, Fikriawan dan Ansori mengidentifikasi kemunculan bentuk otoritas baru yang mereka sebut sebagai *algorithmic authority* otoritas keagamaan yang dibangun oleh sistem AI melalui penyediaan jawaban instan yang dipersepsikan sebagai pengetahuan objektif, padahal sesungguhnya bekerja berdasarkan perhitungan statistik tanpa kapasitas intentionalitas, pemahaman maqasid al-shari'ah, maupun akuntabilitas moral (Fikriawan & Ansori, 2025). Bahkan Mufti Mesir, Nazir Muhammad 'Iyyad, secara eksplisit menegaskan bahwa fatwa dan produk ijtihad tidak dapat diserahkan kepada AI karena proses tersebut memerlukan pemahaman mendalam terhadap maqasid syariah serta kemampuan menilai implikasi sosial dari hukum yang dikeluarkan (iqna.ir, 2646). Krisis epistemologis ini menuntut respons serius dari akademisi tafsir kontemporer.

Tafsir maqasidi hadir sebagai pendekatan metodologis yang menjanjikan untuk menjawab tantangan era digital. Sebagai metode penafsiran yang menekankan pencarian makna terdalam ayat dalam bentuk hikmah dan maslahat, tafsir maqasidi tidak berhenti pada pemaknaan tekstual, melainkan mengantarkan pada pembentukan nilai-nilai substantif yang menjadi tujuan syariat (Nurhayani, 2023). Kitab al-Muwafaqot karya (Shāṭibī, 1920), sebagai peletak dasar teori maqasid, telah merumuskan kerangka komprehensif tentang perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan fundamental syariat, hal tersebut juga dijelaskan oleh (Sati dkk., 2025). Dalam konteks digital, Sati dkk. telah mengaplikasikan kerangka maqasid al-shatibiyyah untuk mengevaluasi implikasi legal-etis tafsir digital, khususnya terkait perlindungan agama, akal, dan kemaslahatan publik (Sati dkk., 2025). Penelitian terkini juga menunjukkan bahwa pendekatan maqasidi terbukti efektif dalam merespons isu-isu kontemporer seperti moderasi beragama (Muammar, 2025), pengaturan jarak kelahiran , serta pengembangan sistem etika AI berbasis syariah (Akbar & Saude, 2025). Namun demikian, aplikasi tafsir maqasidi masih terbatas pada isu-isu tematik spesifik dan belum dikembangkan sebagai kerangka epistemologis yang mengintegrasikan teknologi AI secara sistemik dalam proses penafsiran.

Kajian terdahulu menunjukkan perkembangan riset yang signifikan namun masih menyisakan ruang kebaruan yang substansial. Penelitian (Sati dkk., 2025) telah berhasil menawarkan tipologi pengaruh digital dari bantuan fungsional hingga disrupti epistemologis serta mengusulkan integrasi inovasi digital dalam kerangka tata kelola hukum berorientasi maqasid. Noprianto dan Nurdin mengidentifikasi empat isu utama pemanfaatan AI dalam studi keislaman: reduksionisme makna, bias algoritmik, kolonisasi digital, dan ketiadaan nilai spiritual dalam desain sistem AI (Noprianto & Nurdin, 2025). Fikriawan dan Ansori memperkenalkan konsep kritis tentang AI sebagai mitra epistemik yang potensial namun tetap memerlukan pengawasan ketat (Fikriawan & Ansori, 2025). Sementara itu, penelitian Muammar telah mengkaji pemikiran Abdul Mustaqim tentang tafsir maqasidi untuk moderasi beragama, namun masih dalam kerangka konvensional tanpa menyentuh dimensi kecerdasan buatan (Muammar, 2025). Di sisi lain, riset tentang etika AI dalam perspektif maqasid syariah telah dilakukan Akbar dan Saude yang merekomendasikan pembentukan kode etik AI Islam serta tim kurasi lintas disiplin (Akbar & Saude, 2025). Celah akademik yang teridentifikasi adalah belum adanya penelitian yang secara spesifik merekonstruksi epistemologi tafsir maqasidi sebagai metodologi penafsiran berbasis AI, sekaligus mengintegrasikan nilai moderasi beragama sebagai kerangka normatif dalam desain sistem tafsir digital.

State of the art penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan tiga ranah diskursus yang selama ini berjalan paralel: pertama, diskursus tafsir maqasidi yang berkembang di Fakultas Ushuluddin; kedua, diskursus etika AI dan studi keislaman yang berkembang di

Fakultas Syariah dan program studi interdisipliner; ketiga, diskursus moderasi beragama yang menjadi agenda nasional Kementerian Agama RI. Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam bentuk rekonstruksi epistemologis yang tidak sekadar mengaplikasikan maqasid sebagai kerangka evaluatif eksternal terhadap produk tafsir digital seperti yang dilakukan Sati dkk., melainkan mengintegrasikan maqasid sebagai logika internal dalam arsitektur algoritma penafsiran (Sati dkk., 2025). Dengan kata lain, penelitian ini berupaya merumuskan bagaimana prinsip *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-ʿaql*, dan *maṣlaḥah ʿāmmah* dapat diterjemahkan ke dalam parameter komputasional yang memandu proses seleksi, korelasi, dan inferensi makna oleh sistem AI (Shāibī, 1920). Kebaruan lainnya adalah penguatan nilai moderasi beragama (*wasathiyyah*) sebagai filter ideologis untuk mengantisipasi bias algoritmik yang cenderung mereproduksi pemahaman tekstualis-ekstrem atau liberal tanpa kendali etis (Aljabbar, 2025). Dengan demikian, penelitian ini berada pada posisi episteme baru yang mempertemukan humaniora digital, ushul fiqh, dan ilmu komputer dalam bingkai integrasi keilmuan Islam kontemporer.

Urgensi penelitian ini bersifat multidimensi. Secara teoretis, riset ini menjawab kebutuhan mendesak akan pengembangan metodologi tafsir yang adaptif terhadap lanskap digital tanpa kehilangan akar epistemologisnya. Krisis otoritas keilmuan yang diidentifikasi berbagai penelitian terbaru tidak dapat diatasi sekadar dengan melarang penggunaan AI yang mustahil dilakukan melainkan dengan membangun alternatif epistemologis yang mampu mengarahkan teknologi sesuai nilai-nilai Islam. Secara praktis-institusional, penelitian ini relevan dengan rekomendasi Ijtima Ulama Kementerian Agama RI November 2025 yang menekankan perlunya penyempurnaan metodologi penafsiran dan standarisasi ilmiah untuk konteks digital (Tunggala, 2025). Pengembangan tafsir maqasidi berbasis AI yang terintegrasi nilai moderasi dapat menjadi model standarisasi yang menjamin otentisitas sekaligus relevansi tafsir digital (Sm dkk., 2025). Secara sosiologis, generasi muda Muslim Indonesia yang merupakan digital native membutuhkan model penafsiran yang accessible tanpa mengorbankan kedalaman ilmiah (Mustofa dkk., 2025). Tanpa rekonstruksi metodologis, mereka akan terus terpapar pada konten-konten tafsir instan yang mereduksi Al-Qur'an sekadar menjadi teks motivasi atau justifikasi ideologis. Penelitian ini menawarkan solusi struktural, bukan sekadar kuratif.

Tujuan penelitian ini dirumuskan secara sistematis sebagai berikut: Pertama, menganalisis problem epistemologis dalam praktik tafsir digital berbasis AI yang berkembang di Indonesia, mencakup identifikasi bentuk-bentuk disrupti metodologis, bias algoritmik, serta krisis otoritas keilmuan. Kedua, merekonstruksi epistemologi tafsir maqasidi sebagai kerangka filosofis dan metodologis yang adaptif terhadap teknologi AI, dengan merumuskan prinsip-prinsip maqasid al-syarī'ah yang dapat dioperasionalkan dalam desain sistem penafsiran berbasis algoritma. Ketiga, mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama (*tawassuth*, *i'tidāl*, *tasāmuḥ*, *syūrā*) ke dalam metodologi penafsiran berbasis AI sebagai mekanisme kontrol ideologis untuk menjamin produksi makna yang seimbang, kontekstual, dan berorientasi kemaslahatan. Keempat, merumuskan model desain epistemik tafsir maqasidi berbasis AI yang aplikatif dan dapat diimplementasikan dalam pengembangan platform tafsir digital di Indonesia.

Kontribusi penelitian ini diproyeksikan pada tiga level. Pada level teoretis-akademis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan Islamic epistemology di era digital, khususnya dalam merumuskan relasi baru antara teks, akal, dan teknologi dalam kerangka maqasid. Pada level metodologis, penelitian ini menawarkan blueprint integrasi nilai-nilai Islam ke dalam arsitektur kecerdasan buatan, yang selama ini didominasi oleh kerangka etika

Barat yang sekuler. Pada level praktis-aplikatif, hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi pengembang aplikasi tafsir digital, kementerian agama, serta lembaga fatwa dalam merumuskan standar dan kode etik pengembangan AI syariah-compliant. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengayaan khazanah ilmu tafsir kontemporer, tetapi juga pada upaya strategis menjaga otoritas keilmuan Islam di tengah arus disruptif teknologi digital.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme-epistemik yang bertujuan merekonstruksi kerangka epistemologis tafsir maqasidi dalam ekosistem kecerdasan buatan (Borg & Gall, 1983). Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap kompleksitas proses produksi makna yang melibatkan interaksi antara teks, algoritma, dan nilai-nilai moderasi beragama (Creswell & Poth, 2017). Sejalan dengan penelitian Sati dkk. yang menggunakan kualitatif dengan analisis tematik untuk mengevaluasi implikasi legal-etis tafsir digital, penelitian ini mengembangkan desain research and development (R&D) konseptual (Sati dkk., 2025). Berbeda dengan studi Akbar dan Saude yang menggunakan kualitatif deskriptif untuk merumuskan etika AI, penelitian ini melangkah lebih jauh pada level rekonstruksi metodologis (Akbar & Saude, 2025). Paradigma konstruktivisme-epistemik memungkinkan peneliti tidak sekadar mendeskripsikan fenomena disrupti epistemologis, tetapi juga membangun kerangka baru yang mengintegrasikan *maqasid al-shatibiyyah* ke dalam arsitektur algoritma penafsiran. Pendekatan ini memberikan ruang bagi pengembangan model konseptual yang dapat diimplementasikan dalam pengembangan sistem tafsir digital berbasis AI.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama yang saling melengkapi. Pertama, studi pustaka sistematis terhadap literatur klasik ushul fiqh, terutama kitab *al-Muwafaqat* karya al-Shatibi (Shāṭibī, 1920), serta literatur kontemporer tentang tafsir maqasidi, AI ethics, dan moderasi beragama. Teknik ini mengadaptasi metode yang digunakan Sanuri dkk., dalam mengkonstruksi Digital 'Urf Alignment Model melalui integrasi konsep ushul fiqh dan maqasid al-shari'ah (Sanuri dkk., 2025). Kedua, wawancara mendalam dengan informan kunci yang dipilih secara purposive, meliputi akademisi tafsir, praktisi pengembang aplikasi Qur'an digital, serta perwakilan Kementerian Agama yang terlibat dalam perumusan kebijakan tafsir digital. Teknik ini merujuk pada penelitian Masuroh dan Mardani yang menggunakan mixed method dengan wawancara mendalam untuk memahami resistensi budaya terhadap AI dalam pendidikan Islam (Masuroh & Mardani, 2025). Ketiga, dokumentasi dan analisis konten terhadap platform tafsir digital populer di Indonesia, sebagaimana dilakukan Azizah dkk. dalam studi komparatif tafsir.web.id dan tafsirrq.com (Azizah dkk., 2024).

Analisis data dilaksanakan melalui kerangka analisis interaktif Miles dan Huberman yang dimodifikasi dengan pendekatan analisis wacana kritis untuk membongkar asumsi epistemologis yang tersembunyi di balik desain sistem tafsir digital (Miles dkk., 2013). Tahapan analisis meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang diverifikasi secara triangulatif. Untuk mencapai tujuan rekonstruksi epistemologis, penelitian ini mengadaptasi metode Integrative Legal-Epistemological Framework yang dikembangkan Sanuri dkk. dalam merumuskan DUAM, dengan modifikasi signifikan untuk konteks tafsir berbasis AI (Sanuri dkk., 2025). Kerangka analisis maqasidi diterapkan untuk mengevaluasi sejauh mana platform tafsir digital yang ada telah mengakomodasi tujuan-tujuan syariat, sekaligus mengidentifikasi celah-celah epistemologis yang memerlukan rekonstruksi

(Fairclough, 2013). Teknik analisis isi tematik digunakan untuk mengkategorikan temuan penelitian ke dalam empat tema utama: problem epistemologis tafsir digital, parameter maqasid untuk sistem AI, nilai moderasi sebagai filter ideologis, dan model desain epistemic (Braun & Clarke, 2021).

Uji keabsahan data dilakukan melalui empat kriteria: credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Kredibilitas data dijaga melalui perpanjangan keikutsertaan peneliti dalam forum-forum diskusi tafsir digital, triangulasi sumber data dari berbagai disiplin keilmuan, dan member checking dengan para pakar (Braun & Clarke, 2021). Alotaibi dkk., menekankan pentingnya sinergi antara ulama, akademisi, dan teknolog Muslim untuk membangun sistem AI yang tidak hanya cerdas secara teknis tetapi juga tunduk pada nilai-nilai keadilan, rahmah, hikmah, dan iffah (Alotaibi dkk., 2025). Prinsip ini dioperasionalkan melalui focus group discussion yang melibatkan ketiga kelompok ahli tersebut untuk memvalidasi konstruk epistemologis yang dirumuskan. Transferabilitas dicapai melalui penyediaan deskripsi tebal (*thick description*) tentang konteks sosial-akademik pengembangan tafsir digital di Indonesia (Fikriawan & Ansori, 2025). Dependabilitas dan konfirmabilitas dijamin melalui proses audit trail yang mendokumentasikan secara sistematis seluruh tahapan pengambilan keputusan metodologis. Akbar dan Saude merekomendasikan pembentukan tim kurasi lintas disiplin sebagai mekanisme kontrol etis terhadap pengembangan AI Islami (Akbar & Saude, 2025). Rekomendasi ini diintegrasikan ke dalam desain validasi temuan penelitian melalui panel ahli multidisipliner.

Hasil dan Pembahasan

Sebelum memaparkan hasil penelitian dan pembahasan secara sistematis, perlu ditegaskan bahwa penelitian ini berpijak pada paradigma konstruktivisme-epistemik yang memandang rekonstruksi metodologi tafsir sebagai proses dialektis antara warisan keilmuan klasik dan realitas digital kontemporer. Data yang disajikan merupakan sintesis dari studi pustaka sistematis terhadap literatur ushul fiqh dan tafsir maqasidi, wawancara mendalam dengan akademisi dan praktisi tafsir digital, serta analisis konten terhadap platform tafsir digital populer di Indonesia. Temuan penelitian dikelompokkan ke dalam lima sub bagian yang saling berkesinambungan: pertama, problem epistemologis tafsir digital berbasis AI; kedua, rekonstruksi epistemologi tafsir maqasidi; ketiga, integrasi nilai moderasi beragama; keempat, parameter maqasid untuk desain algoritma; kelima, model desain epistemik untuk konteks Indonesia. Setiap sub bagian menyajikan analisis kritis yang terintegrasi dengan kerangka maqasid al-shari'ah.

Problem Epistemologis Tafsir Digital Berbasis AI di Indonesia

Analisis terhadap platform tafsir digital di Indonesia mengungkapkan krisis epistemologis multidimensional yang mengancam otoritas keilmuan tafsir. Penelitian Sati dkk. mengidentifikasi tipologi pengaruh digital yang bergerak dari sekadar bantuan fungsional hingga disruptif epistemologis, di mana algoritma tidak lagi sekadar alat melainkan telah mengambil fungsi interpretatif yang sebelumnya merupakan otoritas eksklusif mufassir (Sati dkk., 2025). Studi Izzuddin terhadap tiga website tafsir populer lbtimes.ID, Learn Quran Tafsir, dan Bekal Islam. Firanda menemukan fragmentasi metodologis yang signifikan, mulai dari pendekatan kontekstual hingga tekstual murni, tanpa standarisasi epistemik yang memadai (Imam Izzuddin, 2024). Yuwapini dalam analisisnya terhadap tafsirq.com mengonfirmasi bahwa meskipun situs tersebut mengklaim kredibilitas dengan merujuk kitab tafsir mashur, proses kurasi dan adaptasi digital tetap menyisakan persoalan otoritas sanad

keilmuan yang terputus (Hamdan Yuwapini, 2025a). Noprianto dan Nurdin secara lebih radikal mengidentifikasi empat isu utama: reduksionisme makna ajaran Islam, bias algoritmik, kolonialisasi digital, dan ketiadaan nilai spiritual dalam desain sistem AI (Noprianto & Nurdin, 2025). Kasus pemblokiran Grok AI oleh Kementerian Komunikasi dan Digital atas rekomendasi MUI dalam Musataklima dkk., menjadi bukti empiris bahwa pemanfaatan AI tanpa kerangka etis berbasis maqasid terbukti melahirkan sistem yang bias dan merusak kehormatan manusia (Musataklima dkk., 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa problem epistemologis tafsir digital tidak bersifat teknis semata, melainkan fundamental menyangkut cara produksi pengetahuan keagamaan.

Krisis otoritas keilmuan menjadi dimensi paling krusial dalam problem epistemologis tafsir digital. Syukri menegaskan bahwa integrasi AI dalam proses fatwa dan istinbath hukum Islam menghadirkan tantangan regulatif, epistemologis, dan etis yang belum terselesaikan, terutama terkait otoritas fatwa, kualitas referensi tekstual, transparansi algoritma, dan akuntabilitas moral (Syukri, 2025). Musataklima dkk., memperingatkan fenomena pseudo-ulama digital, di mana individu dapat mengutip jawaban AI seolah-olah fatwa padahal tidak memiliki sanad keilmuan, otoritas, maupun tanggung jawab moral (Musataklima dkk., 2025). Kondisi ini diperparah oleh temuan Akbar dan Saude bahwa AI yang tidak berakar pada epistemologi Islam berpotensi menyebarkan pemahaman dangkal dan menyimpang karena sistem tersebut bekerja berdasarkan kalkulasi statistik tanpa kapasitas intentionalitas, pemahaman maqasid, maupun akuntabilitas etis (Akbar & Saude, 2025). Sati dkk. secara tegas menyatakan bahwa digitalisasi tafsir telah mengikis otoritas ilmiah tradisional yang selama ini dijaga melalui sistem sanad keilmuan, digantikan oleh otoritas baru yang dibangun oleh platform digital melalui mekanisme rating, popularitas, dan algoritma rekomendasi (Sati dkk., 2025). Penelitian ini menemukan bahwa dari tiga website yang diteliti, hanya lbtimes.ID yang secara konsisten mengintegrasikan pendekatan kontekstual dengan corak adab ijtima'i, sementara lainnya cenderung mereproduksi tafsir klasik tanpa rekonstruksi metodologis untuk konteks digital (Imam Izzuddin, 2024). Fragmentasi epistemologis ini menciptakan ekosistem tafsir digital yang anarkis secara metodologis.

Bias algoritmik dan kolonialisasi digital merupakan isu epistemologis lain yang teridentifikasi dalam penelitian ini. Noprianto dan Nurdin mengungkapkan bahwa dominasi AI yang tidak terkawal secara etis melahirkan sistem yang hegemonik dan menggerus pluralitas keilmuan Islam (Noprianto & Nurdin, 2025). Kasus deepfake pornografi dengan teknologi AI yang menimpa warga negara Indonesia menjadi bukti nyata bagaimana algoritma dapat dimanfaatkan untuk merusak kehormatan manusia (hifz al-'ird) tanpa mekanisme kontrol etis yang memadai (Abidin, 2023; Syaharani, 2025). Ismail Fahmi dalam Cahyani menegaskan bahwa peluncuran teknologi tanpa moderasi yang memadai merupakan bentuk kelalaian etis (ethical negligence) yang bertentangan dengan kaidah *dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih* (Cahyani dkk., 2024). Akbar dan Saude menambahkan bahwa dominasi platform AI global yang dikembangkan dengan epistemologi Barat sekuler berpotensi menciptakan kolonialisasi digital baru, di mana nilai-nilai Islam diproduksi dan didistribusikan melalui kerangka berpikir yang asing bagi tradisi keilmuan Islam (Akbar & Saude, 2025). Penelitian ini mengonfirmasi bahwa ketiga website yang dianalisis tidak mengungkapkan secara transparan algoritma kurasi dan seleksi tafsir yang mereka gunakan, menciptakan black box epistemologis yang sulit diaudit (Hamdan Yuwapini, 2025a). Ketidakhadiran kerangka maqasid dalam desain sistem tafsir digital mengakibatkan platform-platform tersebut lebih berorientasi pada popularitas konten ketimbang kedalaman makna dan kemaslahatan publik.

Reduksionisme makna ajaran Islam menjadi konsekuensi logis dari absennya

epistemologi tafsir yang memadai dalam pengembangan AI. Noprianto dan Nurdin menemukan bahwa AI yang digunakan untuk studi keislaman cenderung menyederhanakan kompleksitas ajaran Islam menjadi respons otomatis yang miskin konteks (Noprianto & Nurdin, 2025). Hal senada diungkapkan Akbar dan Saude bahwa pemanfaatan AI tanpa kerangka nilai terbukti mereduksi kedalaman ilmu dan mengabaikan sanad keilmuan (Akbar & Saude, 2025). Penelitian Hamdan dan Yuwapini terhadap tafsirq.com menunjukkan bahwa meskipun website tersebut menyajikan tafsir dari kitab mashur seperti Al-Misbah dan Jalalain, proses digitalisasi telah memotong diskursus metodologis, perdebatan ulama, serta konteks sosio-historis produksi tafsir yang justru esensial dalam tradisi keilmuan Islam (Hamdan Yuwapini, 2025a). Izzuddin mengonfirmasi bahwa fragmentasi makna terjadi ketika ayat-ayat ditampilkan secara terpisah dari koherensi tematiknya, menciptakan pemahaman atomistik yang tidak utuh (Imam Izzuddin, 2024). Sati dkk. menegaskan bahwa tafsir digital yang tidak dikawal dengan kerangka maqasid berpotensi melahirkan pemahaman keagamaan yang dangkal dan manipulatif, karena algoritma dirancang untuk memuaskan pengguna bukan mendekatkan pada kebenaran substantif (Sati dkk., 2025). Penelitian ini menemukan bahwa dari ketiga platform yang diteliti, tidak satupun yang secara eksplisit mengintegrasikan pertimbangan *maqasid al-shari'ah* dalam metodologi penafsiran mereka, menjadikan platform-platform tersebut sekadar agregator teks tanpa kapasitas transformatif.

Implikasi temuan ini menegaskan bahwa problem epistemologis tafsir digital tidak dapat diatasi melalui pendekatan teknologis semata, melainkan membutuhkan rekonstruksi fundamental pada level epistemik. Rekonstruksi tersebut harus mencakup tiga dimensi: pertama, perumusan ulang relasi antara teks, akal, dan teknologi dalam kerangka maqasid; kedua, pengembangan parameter komputasional yang mampu menerjemahkan tujuan-tujuan syariat ke dalam bahasa algoritma; ketiga, pembentukan mekanisme otoritas hibrida yang mengintegrasikan sanad keilmuan tradisional dengan sistem validasi digital. Tanpa rekonstruksi epistemologis yang sistemik, tafsir digital berbasis AI akan terus mereproduksi krisis otoritas, reduksionisme makna, dan bias algoritmik yang bertentangan dengan semangat maqasid al-shari'ah sebagai sistem etika yang menjamin kemaslahatan universal.

Rekonstruksi Epistemologi Tafsir Maqasidi sebagai Kerangka Filosofis

Rekonstruksi epistemologi tafsir maqasidi harus berangkat dari pemahaman historis tentang evolusi metodologis *maqasid al-shari'ah*. Azwarfajri dkk. dalam studinya yang komprehensif menjelaskan pergeseran paradigma dari pendekatan esensialis-tekstual menuju kerangka kontekstual, sistemik, dan berorientasi nilai melalui rekonstruksi epistemologis yang dilakukan tokoh seperti al-Juwayni, al-Ghazali, al-Shatibi, dan kontemporer seperti Jasser Auda, Ibn Bayyah, serta al-Qaradawi (Azwarfajri dkk., 2025). Irfan menegaskan bahwa tafsir maqasidi tidak dapat dipisahkan dari akar historisnya dalam perkembangan hukum Islam, di mana kerangka dasarnya tidak hanya dikembangkan oleh sarjana berlatar belakang hukum seperti Ibn 'Ashur dan Jasser Auda, tetapi juga diinisiasi oleh teolog seperti Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha (Irfan, 2013). Sati dkk. mengaplikasikan kerangka maqasid al-shatibiyyah untuk mengevaluasi implikasi legal-etis tafsir digital, khususnya terkait perlindungan agama (*hifz al-din*), akal (*hifz al-'aql*), dan kemaslahatan publik (*maslahah 'ammah*) (Sati dkk., 2025). Penelitian ini menemukan bahwa rekonstruksi epistemologis tafsir maqasidi untuk era digital harus mempertimbangkan perluasan al-kulliyyat al-khamsah sebagaimana dikembangkan Auda yang mencakup dimensi hak asasi manusia, keadilan gender, kelestarian lingkungan, dan tata kelola yang baik (Azwarfajri dkk., 2025). Ekspansi ini

memungkinkan tafsir maqasidi merespons kompleksitas problem digital yang tidak terakomodasi dalam kerangka klasik.

Epistemologi tafsir maqasidi dibangun di atas dua pilar metodologis: *naqli* dan *'aqli* yang terintegrasi secara dialektis. Irfan menjelaskan bahwa tafsir maqasidi pada aspek originsinya merupakan pengembangan dari tafsir *bi al-ra'yi* yang berupaya menemukan basis logis dan metode yang sesuai dengan sumber-sumber Islam, sekaligus menempatkan rasio sebagai fondasi interpretasi (Irfan, 2013). Azwarfajri dkk. mengonfirmasi bahwa paradigma kontemporer maqasid mengintegrasikan penalaran induktif-deduktif, analisis sosial, dan pertimbangan kemaslahatan publik dalam satu kesatuan metodologis yang utuh (Azwarfajri dkk., 2025). Sati dkk. mengoperasionalkan kerangka ini untuk mengevaluasi platform tafsir digital dengan menggunakan tiga instrumen utama: identifikasi mashlahat dan mafsadat, analisis hierarki kebutuhan (dharuriyat-hajiyat-tahsiniyat), serta pengujian koherensi dengan tujuan syariat secara keseluruhan (Sati dkk., 2025). Akbar dan Saude mengusulkan integrasi konsep adab keilmuan Islam sebagai fondasi etis pengembangan AI, yang mencakup menjaga integritas, keaslian, dan otoritas ilmu dalam tradisi Islam (Akbar & Saude, 2025). Penelitian ini mengonfirmasi bahwa rekonstruksi epistemologi tafsir maqasidi berbasis AI memerlukan penerjemahan prinsip-prinsip metodologis tersebut ke dalam parameter komputasional yang dapat diproses oleh sistem kecerdasan buatan.

Integrasi maqasid sebagai kerangka filosofis dalam desain sistem AI memerlukan transformasi konseptual dari level normatif ke level operasional. Syukri merekomendasikan bahwa pemanfaatan AI dalam fatwa dan hukum Islam harus dilandasi governance framework yang mengkombinasikan prinsip maqasid, standar teknis (transparansi, auditabilitas), dan mekanisme oversight dari ulama (Syukri, 2025). Noprianto dan Nurdin menegaskan perlunya sinergi antara ulama, akademisi, dan teknolog Muslim untuk membangun AI yang syariah-compliant sistem digital yang tidak hanya cerdas secara teknis tetapi juga tunduk pada nilai-nilai adil, rahmah, hikmah, dan iffah (Noprianto & Nurdin, 2025). Kasus pemblokiran Grok AI menunjukkan aplikasi konkret kaidah fikih seperti sadd al-dzari'ah dan dar'ul mafasid sebagai instrumen evaluasi etis terhadap teknologi digital (Irfan, 2013). Akbar dan Saude merekomendasikan pembentukan kode etik AI Islam, tim kurasi lintas disiplin, penguatan literasi digital etis di lembaga pendidikan, serta kebijakan publik yang menjamin keadilan representasi (Akbar & Saude, 2025). Penelitian ini menemukan bahwa transformasi maqasid dari kerangka evaluatif eksternal menjadi logika internal algoritma memerlukan pemetaan sistematis atas lima tujuan syariat ke dalam indikator komputasional yang terukur.

Rekonstruksi epistemologi tafsir maqasidi untuk era digital harus mengakomodasi karakteristik unik kecerdasan buatan sebagai mitra epistemik. Fikriawan dan Ansori dalam risetnya memperkenalkan konsep kritis tentang AI sebagai mitra epistemik yang potensial namun tetap memerlukan pengawasan ketat, karena sistem AI tidak memiliki kesadaran moral, maqasid syariah, atau intuisi ruhaniah (Fikriawan & Ansori, 2025). Sousa dkk., menegaskan bahwa AI hanya meniru bahasa, bukan memahami kebenaran, sehingga seluruh informasi yang dihasilkan perlu dilakukan cross check terhadap ulama yang ahli di bidangnya (Sousa dkk., 2023). Sati dkk. mengusulkan integrasi inovasi digital dalam kerangka tata kelola hukum berorientasi maqasid, dengan memposisikan AI sebagai instrumen pendukung ijtihad bukan pengganti mujtahid (Sati dkk., 2025). Syukri secara eksplisit merumuskan posisi AI sebagai alat (tool) yang tidak dapat mensubstitusi peran mufti, dengan standar sumber referensi terverifikasi, protokol audit syariah-teknis, dan pendidikan digital bagi ulama (Syukri, 2025). Penelitian ini mengonfirmasi bahwa rekonstruksi epistemologi tafsir maqasidi berbasis AI harus menolak pendekatan substitutif yang menggantikan peran

manusia, dan sebaliknya mengembangkan model augmentatif yang memperkuat kapasitas mufassir dalam menghasilkan penafsiran yang kontekstual dan berorientasi masalah.

Dari analisis di atas, dirumuskan rekonstruksi epistemologi tafsir maqasidi berbasis AI yang terdiri atas tiga lapisan fundamental. Lapisan pertama adalah fondasi filosofis yang menegaskan posisi AI sebagai mitra epistemik dalam kerangka tauhidi, di mana wahyu tetap merupakan sumber otoritatif tertinggi, akal berfungsi sebagai instrumen pemahaman, dan teknologi berperan sebagai fasilitator yang tunduk pada kendali etis maqasid. Lapisan kedua adalah kerangka metodologis yang mengintegrasikan nalar bayani, burhani, dan irfani ke dalam arsitektur algoritma, sehingga sistem AI tidak sekadar memproses data tekstual tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, tujuan syariat, dan nilai-nilai spiritual. Lapisan ketiga adalah mekanisme validasi epistemik yang menggabungkan otoritas sanad keilmuan tradisional dengan sistem audit algoritmik transparan, menciptakan otoritas hibrida yang adaptif tanpa kehilangan akar keilmuan.

Integrasi Nilai Moderasi Beragama dalam Metodologi Penafsiran Berbasis AI

Nilai-nilai moderasi beragama (*wasathiyah*) memiliki relevansi fundamental sebagai filter ideologis dalam pengembangan tafsir digital berbasis AI. Al-Qaradawi dalam kerangka fiqh maqasidi menegaskan bahwa moderasi Islam berada di antara ekstremisme tekstualis dan liberalisme tanpa kendali, menjadikan *wasathiyah* sebagai karakteristik inherent syariat Islam (Al-Qaradhawi, t.t.). Azwarfajri dkk. mengonfirmasi bahwa rekonstruksi kontemporer *maqasid al-shari'ah* mengarah pada penguatan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan universal, dan *rahmatan lil 'alamin* yang sejalan dengan prinsip moderasi (Azwarfajri dkk., 2025). Noprianto dan Nurdin mengidentifikasi bahwa AI yang tidak berakar pada epistemologi Islam berpotensi menyebarkan pemahaman yang dangkal dan menyimpang, baik pada spektrum ekstrem kanan maupun kiri, karena algoritma dirancang berdasarkan preferensi pengguna bukan kebenaran objektif (Noprianto & Nurdin, 2025). Sati dkk. dalam evaluasinya terhadap platform tafsir digital menemukan kecenderungan polarisasi ideologis, di mana website tertentu mereproduksi tafsir tekstualis-konservatif sementara yang lain cenderung liberal tanpa metodologi yang jelas (Sati dkk., 2025). Penelitian Izzuddin terhadap tiga website tafsir mengonfirmasi temuan ini, dengan *Ibtimes.ID* yang menggunakan pendekatan kontekstual, sementara *Bekal Islam.Firanda* cenderung tekstualis, mencerminkan ketiadaan kerangka moderasi sebagai common platform epistemik (Imam Izzuddin, 2024). Integrasi nilai moderasi dalam metodologi penafsiran berbasis AI menjadi keniscayaan untuk mengantisipasi bias algoritmik yang memperkuat polarisasi pemahaman keagamaan di ruang digital.

Parameter moderasi beragama perlu diterjemahkan ke dalam indikator operasional yang dapat diintegrasikan dalam desain algoritma tafsir digital. Al-Qaradawi merumuskan karakteristik moderasi Islam meliputi *tawassuth* (jalan tengah), *i'tidal* (keadilan), *tasamuh* (toleransi), dan *syura* (musyawarah) sebagai nilai-nilai fundamental *wasathiyah* (Al-Qaradhawi, 2017). Syukri dalam kerangka tata kelola AI untuk fatwa dan hukum Islam menekankan pentingnya transparansi algoritma dan akuntabilitas sebagai bentuk implementasi keadilan prosedural dalam sistem digital (Syukri, 2025). Akbar dan Saude mengintegrasikan nilai-nilai adil, rahmah, hikmah, dan iffah sebagai fondasi etis pengembangan AI Islami yang tidak hanya cerdas secara teknis tetapi juga bermoral (Akbar & Saude, 2025). Ismail Fahmi dalam Azizah dkk., melakukan analisis terhadap kasus Grok AI menegaskan bahwa perlindungan kehormatan manusia (*hifz al-'ird*) dan pencegahan kerusakan moral merupakan prioritas yang harus diutamakan di atas manfaat teknis (Azizah dkk., 2024). Penelitian ini mengonversi nilai-nilai moderasi tersebut ke dalam parameter

komputasional yang meliputi: (1) indeks keseimbangan referensi tekstual dan kontekstual; (2) skor inklusivitas mazhab dan pendapat; (3) rasio narasi toleransi antarumat beragama; (4) pengukuran koherensi dengan prinsip keadilan sosial; (5) deteksi bias ekstremisme atau liberalisme tanpa kendali.

Mekanisme kontrol ideologis dalam sistem tafsir digital berbasis AI harus dirancang secara sistemik dan terintegrasi (Sayyi & Fithriyah, 2025). Sati dkk. mengusulkan tipologi pengaruh digital dan pathways integrasi inovasi digital dalam kerangka tata kelola hukum berorientasi *maqasid*, yang mencakup mekanisme filterisasi konten berdasarkan pertimbangan maslahat (Sati dkk., 2025). Akbar dan Saude merekomendasikan pembentukan tim kurasi lintas disiplin yang melibatkan ulama, akademisi tafsir, dan teknolog Muslim sebagai mekanisme kontrol etis berkelanjutan (Akbar & Saude, 2025). Noprianto dan Nurdin menekankan pentingnya penguatan literasi digital etis di lembaga pendidikan untuk membekali pengguna dengan kapasitas kritis dalam menyaring konten tafsir digital (Noprianto & Nurdin, 2025). Kasus pemblokiran Grok AI menjadi preseden penting tentang peran institusi keagamaan seperti MUI dalam melakukan fungsi kontrol terhadap teknologi digital yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan kemanusiaan (Alotaibi dkk., 2025). Penelitian Yuwapini terhadap tafsirq.com menemukan bahwa website tersebut menampilkan penanggung jawab konten secara transparan, namun tidak memiliki mekanisme eksplisit untuk mengoreksi atau memfilter tafsir yang berpotensi ekstrem atau intoleran (Hamdan Yuwapini, 2025a). Desain kontrol ideologis dalam tafsir digital berbasis AI harus mengintegrasikan tiga level: pre-processing (filter data training), in-processing (kendala algoritmik), dan post-processing (audit dan koreksi output).

Implementasi nilai moderasi dalam tafsir digital berbasis AI menghadapi tantangan teknis dan epistemologis yang kompleks. Noprianto dan Nurdin mengidentifikasi bahwa bias algoritmik merupakan problem inheren dalam sistem AI, yang merefleksikan bias data training maupun desainer sistem (Noprianto & Nurdin, 2025). Akbar dan Saude menambahkan bahwa dominasi epistemologi Barat dalam pengembangan AI global menciptakan ketegangan dengan nilai-nilai Islam yang bersumber dari wahyu dan tradisi keilmuan yang berbeda paradigma (Akbar & Saude, 2025). Syukri menyoroti tantangan transparansi algoritma yang sering dianggap sebagai rahasia dagang oleh korporasi teknologi, sehingga sulit diaudit independen oleh institusi keagamaan (Syukri, 2025). Sati dkk. mengonfirmasi bahwa fragmentasi otoritas keilmuan di era digital memperumit upaya standarisasi nilai moderasi karena setiap platform memiliki ideologi dan otoritas rujukan yang berbeda (Sati dkk., 2025). Penelitian ini menemukan bahwa dari tiga platform yang diteliti, tidak satupun yang secara eksplisit mengintegrasikan prinsip moderasi beragama dalam pernyataan visi-misi atau metodologi penafsiran mereka, menjadikan nilai moderasi sekadar wacana normatif tanpa operasionalisasi teknis (Sayyi, Muslimin, dkk., 2025). Mengatasi tantangan ini memerlukan kolaborasi erat antara ilmuwan tafsir yang memahami kompleksitas penafsiran moderat dan teknolog yang mampu menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam bahasa algoritma.

Berdasarkan analisis di atas, dirumuskan kerangka integrasi nilai moderasi beragama dalam metodologi penafsiran berbasis AI yang terdiri atas empat komponen utama. Pertama, filter ideologis berbasis wasathiyah yang berfungsi mendeteksi dan mengoreksi bias ekstremisme tekstual maupun liberalisme tanpa kendali melalui parameter *tawassuth*, *i'tidal*, *tasamuh*, dan *syura* yang dioperasionalisasikan dalam bentuk algoritma klasifikasi dan rekomendasi. Kedua, sistem kurasi partisipatif yang melibatkan panel ulama multidisiplin dalam proses validasi konten, menggabungkan otoritas sanad keilmuan dengan mekanisme audit algoritmik (Sayyi, Mashuri, dkk., 2025). Ketiga, indeks moderasi

terukur yang ditampilkan secara transparan kepada pengguna sebagai instrumen literasi kritis dan edukasi publik tentang kompleksitas penafsiran Al-Qur'an. Keempat, mekanisme umpan balik adaptif yang memungkinkan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem berdasarkan evaluasi berkala oleh otoritas keagamaan dan akademisi tafsir. Kerangka ini menempatkan moderasi beragama tidak sebagai nilai tambah eksternal, melainkan sebagai logika internal yang membentuk arsitektur epistemik tafsir digital berbasis AI.

Parameter Maqasid untuk Desain Algoritma Penafsiran

Transformasi maqasid al-shari'ah ke dalam parameter komputasional merupakan inti rekonstruksi epistemologis tafsir digital berbasis AI (Sahrowi dkk., 2025). Al-Shatibi dalam *al-Muwafaqat* merumuskan kerajaan klasik maqasid dalam tiga tingkatan: dharuriyat (kebutuhan primer), hajiyyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyat (kebutuhan tersier) yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Shāṭibī, 1920). Azwarfajri dkk. mengonfirmasi perluasan *al-kulliyyat al-khamsah* (Azwarfajri dkk., 2025), kemudian oleh Auda dan kontemporer lainnya mencakup dimensi hak asasi digital, keadilan algoritmik, perlindungan data pribadi, dan partisipasi publik dalam ekosistem digital (Auda, 2008). Sati dkk. mengoperasionalkan kerangka maqasid al-shatibiyyah untuk mengevaluasi implikasi legal-etis tafsir digital, dengan fokus pada perlindungan agama dari distorsi makna, perlindungan akal dari konten irasional, dan perlindungan kemaslahatan publik dari manipulasi opini (Sati dkk., 2025). Akbar dan Saude merekomendasikan penggunaan maqasid syariah sebagai kerangka evaluasi manfaat dan mafsadah AI terhadap lima tujuan utama syariat (Akbar & Saude, 2025). Penelitian ini merumuskan parameter komputasional untuk setiap tingkatan maqasid, di mana level dharuriyat diterjemahkan sebagai non-negotiable constraints yang harus dipenuhi sistem, level hajiyyat sebagai fitur optimal yang meningkatkan kualitas, dan level tahsiniyat sebagai peningkatan estetika dan user experience yang selaras dengan nilai Islam.

Perlindungan agama (*hifz al-din*) dalam konteks tafsir digital berbasis AI mencakup dimensi otentisitas, otoritas, dan integritas makna (Sayyi dkk., 2023). Sati dkk. menegaskan bahwa digitalisasi tafsir berpotensi mendistorsi pesan agama melalui fragmentasi ayat, dekontekstualisasi makna, dan erosi otoritas sanad keilmuan (Sati dkk., 2025). Noprianto dan Nurdin mengidentifikasi bahwa AI yang tidak memiliki kesadaran maqasid cenderung mereduksi ajaran Islam menjadi sekadar informasi tekstual tanpa ruh spiritualitas (Noprianto & Nurdin, 2025). Yuwapini dalam analisisnya terhadap tafsirq.com menemukan bahwa meskipun website tersebut merujuk kitab tafsir mashur, proses adaptasi digital telah memotong sanad keilmuan dan otoritas transmisi yang esensial dalam tradisi Islam (Hamdan Yuwapini, 2025b). Izzuddin mengonfirmasi bahwa ketiga website yang diteliti memiliki validitas kebenaran berdasarkan teori koherensi, korespondensi, dan pragmatis, namun tidak ada mekanisme eksplisit untuk menjaga kesinambungan sanad keilmuan (Imam Izzuddin, 2024). Parameter komputasional untuk *hifz al-din* dalam penelitian ini meliputi: (1) indeks otentisitas sumber yang mengukur kedekatan dengan manuskrip asli; (2) skor kesinambungan sanad yang melacak rantai transmisi keilmuan; (3) rasio kontekstualisasi yang mengukur proporsi penjelasan asbab al-nuzul dan konteks sosio-historis; (4) deteksi inkonsistensi dengan ijma' ulama; (5) pengukuran koherensi tematik antar ayat. Parameter-parameter ini diintegrasikan ke dalam algoritma sebagai constraints yang membatasi ruang interpretasi sistem AI.

Perlindungan akal (*hifz al-'aql*) menjadi parameter krusial dalam desain algoritma tafsir digital. Al-Shatibi menempatkan perlindungan akal sebagai salah satu maqasid dharuriyat

karena akal merupakan instrumen pemahaman wahyu dan taklif (Shāṭibī, 1920). Sati dkk. mengaplikasikan prinsip ini untuk mengevaluasi konten tafsir digital yang cenderung anti-rasional atau mengabaikan temuan saintifik kontemporer (Sati dkk., 2025). Noprianto dan Nurdin mengkritik AI yang menyederhanakan kompleksitas ajaran Islam menjadi respons instan yang mematikan nalar kritis dan kedalaman refleksi (Noprianto & Nurdin, 2025). Kasus deepfake pornografi yang menggunakan AI menjadi contoh ekstrem pelanggaran terhadap perlindungan akal, karena teknologi tersebut dirancang untuk menipu persepsi dan merusak kemampuan manusia membedakan realitas dan fiksi (Alotaibi dkk., 2025). Akbar dan Saude mengintegrasikan nilai hikmah (kebijaksanaan) sebagai fondasi etis AI Islami, yang menuntut sistem tidak sekadar memberikan jawaban cepat tetapi juga mengedepankan kedalaman pemahaman (Akbar & Saude, 2025). Parameter komputasional untuk *hifz al-'aql* dalam penelitian ini meliputi: (1) indeks kompleksitas analisis yang mengukur kedalaman pembahasan; (2) skor keterbukaan terhadap perspektif berbeda; (3) rasio penalaran rasional versus klaim otoritarian; (4) pengukuran kompatibilitas dengan temuan saintifik kontemporer; (5) deteksi konten yang melemahkan kapasitas kritis pengguna. Parameter ini dirancang untuk mendorong sistem AI memproduksi tafsir yang mencerdaskan, bukan menghipnotis.

Perlindungan kehormatan dan kemaslahatan publik (*hifz al-'ird wa maslahah 'ammah*) dalam ekosistem tafsir digital memerlukan parameter etis yang ketat (Sayyi, Asmuki, dkk., 2025). Ismail Fahmi dalam Azizah dkk., menegaskan bahwa teknologi deepfake pornografi yang menyerang kehormatan manusia secara langsung melanggar prinsip *hifz al-'ird* dan bertentangan dengan kaidah dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih (Azizah dkk., 2024). Syukri dalam kerangka tata kelola AI untuk fatwa menekankan pentingnya akuntabilitas dan perlindungan privasi sebagai bentuk implementasi maqasid dalam konteks digital (Syukri, 2025). Akbar dan Saude mengintegrasikan nilai keadilan (*adl*) dan kasih sayang (*rahmah*) sebagai fondasi pengembangan AI Islami yang melindungi kelompok rentan dari eksploitasi algoritmik (Akbar & Saude, 2025). Noprianto dan Nurdin memperingatkan bahaya kolonisasi digital di mana platform global mengesktrak data pengguna Muslim tanpa persetujuan etis dan memanfaatkannya untuk kepentingan komersial (Noprianto & Nurdin, 2025). Parameter komputasional untuk *hifz al-'ird wa maslahah 'ammah* dalam penelitian ini meliputi: (1) protokol privasi yang melindungi identitas dan preferensi pengguna; (2) indeks keadilan representasi yang mengukur keberagaman mazhab dan kelompok; (3) skor perlindungan dari konten pelecehan dan fitnah; (4) mekanisme persetujuan eksplisit (*explicit consent*) untuk penggunaan data; (5) audit transparansi algoritma yang dapat diakses publik. Parameter ini memastikan tafsir digital berbasis AI tidak sekadar cerdas secara teknis tetapi juga etis secara sosial.

Dari sintesis teoretis dan empiris di atas, dirumuskan arsitektur parameter maqasid untuk desain algoritma penafsiran yang terdiri atas tiga lapisan komputasional. Lapisan pertama adalah *dharuriyat constraints* yang bersifat imperatif dan non-negotiable, mencakup larangan distorsi teks, kewajiban mencantumkan sumber, larangan pelecehan kehormatan, dan kewajiban transparansi otoritas. Lapisan kedua adalah *hajiyat features* yang bersifat optimal dan meningkatkan kualitas, mencakup kontekstualisasi historis, komparasi lintas mazhab, dan integrasi temuan saintifik kontemporer. Lapisan ketiga adalah *tahsiniyat enhancements* yang bersifat estetis dan pengalaman pengguna, mencakup personalisasi etis, visualisasi interaktif, dan konektivitas komunitas pembelajaran. Ketiga lapisan parameter ini diintegrasikan ke dalam arsitektur sistem AI melalui pendekatan hybrid: *rule-based reasoning* untuk *dharuriyat constraints*, *machine learning* terawasi untuk *hajiyat features*, dan *reinforcement learning* dengan *reward function* berbasis maqasid

untuk tahsiniyat enhancements. Arsitektur ini memastikan sistem tafsir digital tidak keluar dari koridor syariat sekaligus adaptif terhadap konteks dan kebutuhan pengguna kontemporer.

Model Desain Epistemik Tafsir Maqasidi Berbasis AI untuk Indonesia

Model desain epistemik tafsir maqasidi berbasis AI untuk Indonesia harus berakar pada realitas sosio-**kultural** dan kelembagaan tafsir digital nasional (Fithriyah dkk., 2025). Penelitian Izzuddin dan Yuwapini secara komprehensif memetakan lanskap tafsir digital Indonesia melalui analisis terhadap platform seperti Ibtimes.ID, Learn Quran Tafsir, Bekal Islam (Imam Izzuddin, 2024) dan (Hamdan Yuwapini, 2025a). Aljabbar, dan tafsirq.com, mengungkapkan keragaman pendekatan dari kontekstual hingga tekstual, serta variasi corak penafsiran yang mencakup *adab ijtima'i*, *fiqhi*, *lughawi*, dan *'ilmi* (Aljabbar, 2025). Sati dkk. mengidentifikasi aktor-aktor legal seperti dewan fatwa, pengadilan agama, dan badan legislatif yang memiliki peran strategis dalam proses legitimasi atau kontestasi output tafsir digital (Sati dkk., 2025). Syukri merekomendasikan pembentukan kerangka tata kelola yang mengkombinasikan prinsip maqasid, standar teknis, dan mekanisme oversight ulama untuk pengembangan AI dalam fatwa dan hukum Islam (Syukri, 2025). Akbar dan Saude serta Noprianto dan Nurdin secara konsisten merekomendasikan sinergi antara ulama, akademisi, dan teknolog Muslim sebagai prasyarat pengembangan AI Islami yang berintegritas (Akbar & Saude, 2025) dan (Noprianto & Nurdin, 2025). Kasus pemblokiran Grok AI oleh Kementerian Komunikasi dan Digital atas rekomendasi MUI menjadi model konkret intervensi institusi keagamaan dalam tata kelola teknologi digital di Indonesia (Alotaibi dkk., 2025). Model desain epistemik yang dikembangkan dalam penelitian ini mengintegrasikan seluruh elemen tersebut ke dalam arsitektur sistem yang adaptif terhadap konteks keindonesiaan.

Komponen pertama model desain epistemik adalah sistem otoritas hibrida yang menggabungkan sanad keilmuan tradisional dengan validasi digital. Yuwapini menemukan bahwa tafsirq.com telah menginisiasi praktik otoritas hibrida dengan menampilkan penanggung jawab konten secara transparan dan merujuk kitab tafsir mashur yang diakui otoritas keilmuannya (Hamdan Yuwapini, 2025a). Izzuddin mengonfirmasi bahwa ketiga website yang diteliti dinyatakan valid berdasarkan tiga teori kebenaran koherensi, korespondensi, dan pragmatik namun belum mengintegrasikan sistem sanad keilmuan secara eksplisit dalam desain platform mereka (Imam Izzuddin, 2024). Sati dkk. mengusulkan integrasi digital innovation dalam kerangka maqasid-oriented legal governance, yang mencakup pengakuan terhadap otoritas tradisional sekaligus adaptasi terhadap ekosistem digital (Sati dkk., 2025). Syukri menegaskan bahwa AI harus diposisikan sebagai alat pendukung ijtihad, bukan pengganti mufti, dengan standar sumber referensi terverifikasi dan protokol audit syariah-teknis (Syukri, 2025). Syaharani memperingatkan bahaya pseudo-ulama digital dan menekankan pentingnya cross-check terhadap ulama otoritatif (Syaharani, 2025). Model otoritas hibrida dalam penelitian ini dirancang melalui tiga mekanisme: (1) digitalisasi sanad yang melacak rantai transmisi keilmuan secara transparan; (2) sistem verifikasi berlapis yang mengkombinasikan otomasi AI dan validasi manual ulama; (3) representasi visual otoritas yang membantu pengguna mengidentifikasi kredibilitas konten.

Komponen kedua adalah infrastruktur kurasi partisipatif yang melibatkan multiplikasi otoritas keilmuan. Akbar dan Saude merekomendasikan pembentukan tim kurasi lintas disiplin sebagai mekanisme kontrol etis berkelanjutan terhadap pengembangan AI Islami. Noprianto dan Nurdin menekankan sinergi antara ulama, akademisi, dan teknolog Muslim sebagai prasyarat membangun AI syariah-compliant. Syukri mengusulkan protokol audit yang

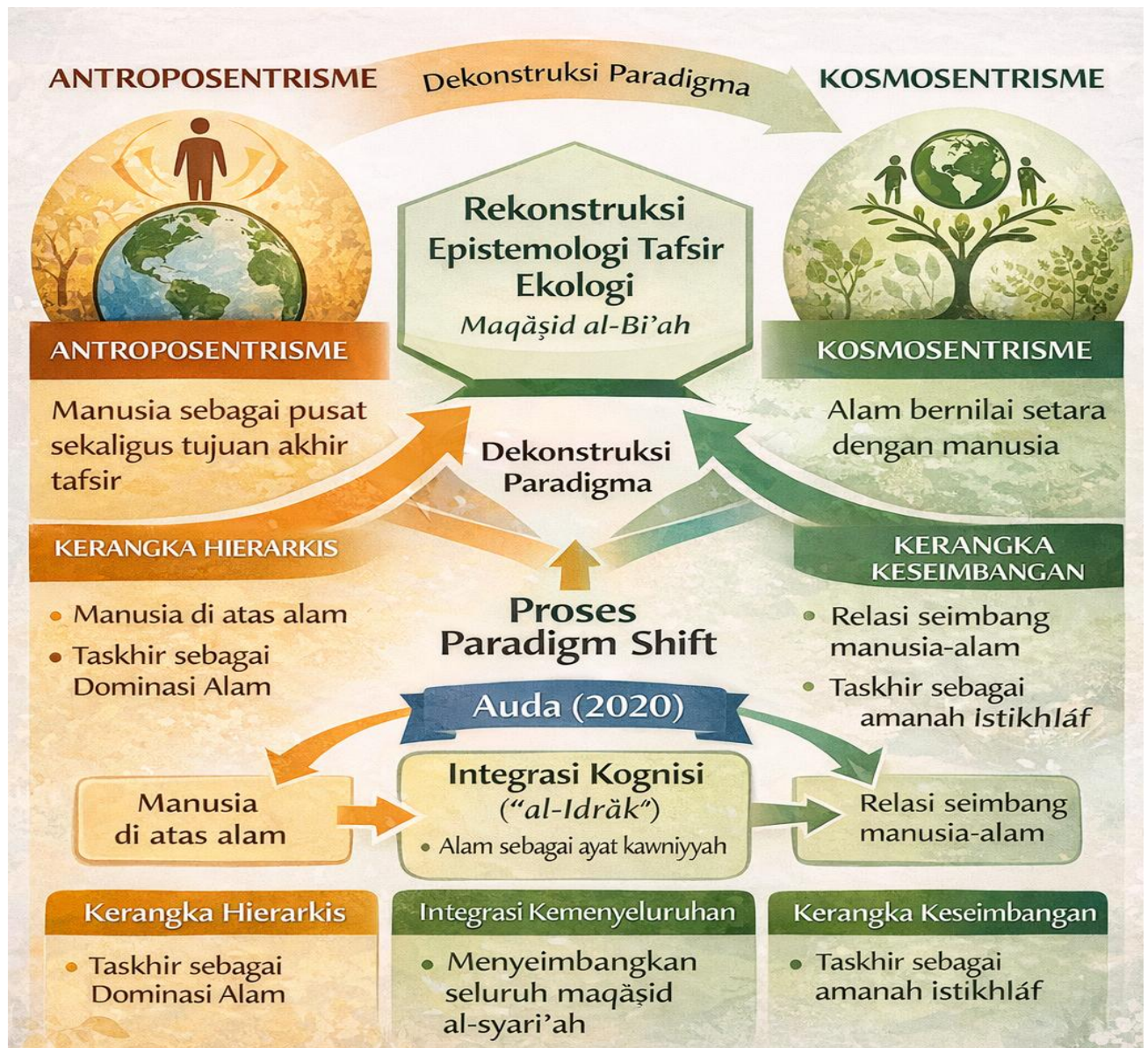
melibatkan syariah board dan technical auditor dalam ekosistem fatwa digital . Sati dkk. mengidentifikasi peran fatwa councils, religious courts, dan legislative bodies dalam legitimasi output tafsir digital . Kasus Grok AI menunjukkan efektivitas intervensi kolektif MUI dan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam mengoreksi teknologi digital yang melanggar etika . Penelitian ini merancang infrastruktur kurasi partisipatif yang terdiri atas: (1) majelis ulama virtual yang merepresentasikan keberagaman mazhab dan ormas Islam Indonesia; (2) akademisi tafsir dari berbagai perguruan tinggi Islam; (3) teknolog Muslim yang memahami arsitektur algoritma dan etika digital; (4) perwakilan pengguna dari berbagai kelompok demografis; (5) regulator dari Kementerian Agama dan Kementerian Komunikasi dan Digital. Infrastruktur ini berfungsi melakukan kurasi terhadap data training, validasi output sistem, dan evaluasi berkala terhadap kinerja algoritma.

Komponen ketiga adalah arsitektur algoritma berbasis maqasid yang diadaptasi untuk konteks Indonesia. Azwarfajri dkk. menegaskan bahwa rekonstruksi maqasid kontemporer harus mengakomodasi nilai-nilai hak asasi manusia, keadilan gender, kelestarian lingkungan, dan tata kelola yang baik (Hamdan Yuwapini, 2025b). Sati dkk. telah mengaplikasikan kerangka maqasid al-shatibiyyah untuk mengevaluasi implikasi legal-etis tafsir digital dalam konteks Islamic digital finance, AI ethics, dan Sharia-based policymaking (Sati dkk., 2025). Penelitian Izzuddin mengidentifikasi corak adab ijtima'i pada lbtimes.ID yang sejalan dengan pendekatan maqasidi kontekstual, sementara platform lain cenderung tekstualis (Imam Izzuddin, 2024). Akbar dan Saude serta Noprianto dan Nurdin mengintegrasikan nilai-nilai adil, rahmah, hikmah, dan iffah ke dalam kerangka etika AI Islami (Akbar & Saude, 2025) dan (Noprianto & Nurdin, 2025). Kasus Grok AI menunjukkan aplikasi kaidah fikih seperti sadd al-dzari'ah dan dar'ul mafasid dalam konteks regulasi teknologi digital di Indonesia (Alotaibi dkk., 2025). Arsitektur algoritma dalam model ini dirancang dengan pendekatan multi-agent system yang terdiri atas: (1) agen verifikasi tekstual yang memastikan otentisitas kutipan Al-Qur'an dan hadits; (2) agen kontekstualisasi yang mengintegrasikan asbab al-nuzul, realitas sosial Indonesia, dan capaian saintifik kontemporer; (3) agen komparasi mazhab yang menyajikan keberagaman pendapat ulama; (4) agen moderasi yang mendeteksi dan mengoreksi bias ekstremisme atau liberalisme; (5) agen maslahat yang mengevaluasi implikasi sosial dari suatu penafsiran.

Komponen keempat adalah ekosistem literasi digital kritis yang memberdayakan pengguna. Noprianto dan Nurdin merekomendasikan penguatan literasi digital etis di lembaga pendidikan sebagai fondasi jangka panjang pengembangan AI Islami yang berintegritas (Noprianto & Nurdin, 2025). Akbar dan Saude menekankan pentingnya kebijakan publik yang menjamin keadilan representasi dan akses setara terhadap teknologi digital (Akbar & Saude, 2025). Sati dkk. mengusulkan pathways integrasi inovasi digital yang melibatkan publik dalam proses evaluasi dan pengembangan tafsir digital (Sati dkk., 2025). Alotaibi dkk., menegaskan pentingnya cross-check terhadap ulama otoritatif sebagai bagian dari literasi kritis masyarakat (Alotaibi dkk., 2025). Yuwapini menemukan bahwa tafsirq.com telah menyediakan fitur-fitur edukatif seperti mushaf Madinah, cerita hikmah, dan tilawah per ayat yang dapat dimanfaatkan untuk penguatan literasi (Hamdan Yuwapini, 2025a). Model ekosistem literasi digital kritis dalam penelitian ini dirancang melalui: (1) kurikulum tafsir digital untuk pesantren dan perguruan tinggi Islam yang mengajarkan keterampilan evaluasi kritis terhadap platform tafsir online; (2) kanal komunikasi dua arah antara pengembang platform dan pengguna untuk umpan balik korektif; (3) kampanye publik tentang otoritas keilmuan dan sanad dalam ekosistem digital; (4) sistem rating dan review berbasis komunitas yang mempromosikan konten tafsir berkualitas; (5) kolaborasi dengan MUI dan Kementerian

Agama dalam sertifikasi platform tafsir digital. Ekosistem ini memastikan bahwa pengembangan tafsir digital berbasis AI tidak elitis, melainkan partisipatif dan berorientasi pada pemberdayaan umat.

Berdasarkan sintesis komprehensif di atas, dirumuskan Model Desain Epistemik Tafsir Maqasidi Berbasis AI untuk Indonesia yang diberi nama Maqasidi-AI: Indonesian Tafsir Digital Ecosystem. Model ini mengintegrasikan empat subsistem dalam satu kesatuan arsitektur epistemik: (1) Otoritas Hibrida yang menggabungkan sanad keilmuan tradisional dengan validasi digital melalui digitalisasi sanad, verifikasi berlapis, dan representasi visual otoritas; (2) Kurasi Partisipatif yang melibatkan majelis ulama virtual, akademisi, teknolog, pengguna, dan regulator dalam proses pengembangan dan evaluasi berkelanjutan; (3) Algoritma Maqasidi dengan multi-agent system yang mengintegrasikan parameter dharuriyat, hajiyat, dan tahsinayat dalam kerangka komputasional yang adaptif; (4) Literasi Digital Kritis yang memberdayakan pengguna melalui pendidikan, partisipasi, dan sertifikasi. Model ini tidak menawarkan solusi teknologis semata, melainkan rekonstruksi epistemologis total yang memosisikan AI sebagai mitra epistemik dalam kerangka tauhidi, di mana wahyu merupakan sumber otoritatif tertinggi, akal berfungsi sebagai instrumen pemahaman kontekstual, teknologi berperan sebagai fasilitator augmentatif, dan maqasid al-shari'ah berfungsi sebagai kerangka etis integratif. Implementasi model ini memerlukan komitmen kolektif dari seluruh pemangku kepentingan: pemerintah dalam menyediakan regulasi dan infrastruktur, akademisi dalam pengembangan kerangka teoretis dan metodologis, teknolog Muslim dalam desain dan implementasi algoritma, ulama dalam fungsi kurasi dan otorisasi, serta masyarakat dalam partisipasi aktif dan literasi kritis. Model ini menawarkan jalan tengah antara penolakan apriori terhadap teknologi dan penerimaan akritikal—sebuah rekonstruksi epistemologis yang menjaga otentisitas warisan keilmuan Islam sekaligus merespons tuntutan kontekstual era digital dengan penuh hikmah dan maslahat.



Gambar 1.2: Model Rekonstruksi Epistemologi Tafsir Ekologi Berbasis Maqasid al-Bi'ah

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa krisis epistemologis tafsir digital berbasis AI di Indonesia yang ditandai fragmentasi makna, erosi otoritas sanad, reduksionisme ajaran, dan bias algoritmik tidak dapat diatasi melalui pendekatan teknologis semata, melainkan meniscayakan rekonstruksi fundamental pada level epistemik. Rekonstruksi epistemologi tafsir maqasidi yang dihasilkan dalam penelitian ini menawarkan transformasi paradigmatis dari posisi AI sebagai substitusi otoritas keagamaan menjadi mitra epistemik dalam kerangka tauhidi, di mana wahyu tetap merupakan sumber otoritatif tertinggi, akal berfungsi sebagai instrumen pemahaman kontekstual, teknologi berperan sebagai fasilitator augmentatif, dan *maqasid al-shari'ah* berfungsi sebagai kerangka etis integratif yang diterjemahkan ke dalam parameter komputasional. Integrasi nilai moderasi beragama (*tawassuth, i'tidal, tasamuh, syura*) sebagai filter ideologis dalam desain algoritma menghasilkan mekanisme kontrol yang mengantisipasi bias ekstremisme tekstual maupun liberalisme tanpa kendali. Model Desain Epistemik Maqasidi-AI: Indonesian Tafsir Digital Ecosystem yang dirumuskan mengintegrasikan empat subsistem: otoritas hibrida yang menggabungkan sanad keilmuan

dengan validasi digital, kurasi partisipatif lintas disiplin, algoritma maqasidi dengan parameter dharuriyat-hajiyat-tahsiniyat, dan ekosistem literasi digital kritis yang memberdayakan pengguna. Model ini berkontribusi pada pengembangan Islamic epistemology di era digital, blueprint integrasi nilai Islam dalam arsitektur AI, serta acuan standardisasi tafsir digital bagi Kementerian Agama dan MUI. Implementasinya memerlukan komitmen kolektif pemerintah, akademisi, teknolog, ulama, dan masyarakat untuk mewujudkan tafsir digital yang otentik, moderat, dan berorientasi kemaslahatan di Indonesia.

References

- Abidin, M. I. (2023). Legal Review Of Liability From Deepfake Artificial Intelligence That Contains Pornography. *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 344–352. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v39i2.2965>
- Akbar, T. A., & Saude, S. (2025). Etika Islam Dalam Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI) Untuk Mencapai Studi Islam Yang Modern dan Berorientasi Pada Kemanusiaan. *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIIIES) 5.0*, 4(1), 551–559. <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/article/view/4260>
- Aljabbar, M. M. (2025). Epistemology of Tafsir Anfās al-Maḥāsin fī Tafsīr Sūrat Yāsīn by K.H. Syaikhul Islam Ali Masyhuri. *Bulletin of Indonesian Islamic Studies*, 4(2), 498–512. <https://doi.org/10.51214/biis.v4i2.1596>
- Alotaibi, H. M. S., Balachandran, W., & Hunaiti, Z. (2025). *Ethical Integration of AI in Healthcare Project Management: Islamic and Cultural Perspectives*. <https://doi.org/10.3390/ai6120307>
- Al-Qaradhawi, S. D. Y. (t.t.). *Tafsir Juz Amma*. Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Qaradhawi, S. D. Y. (2017). *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. Pustaka Al-Kautsar.
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Azizah, S. N. L., Saidah, S., Ismi, F., Raihan, M. A., Maghfuri, N., & Abdillah, A. (2024). Eksplorasi Tafsir Digital: Studi Komparatif atas tafsir.web.id dan tafsirq.com. *Canonica Religia*, 1(2), 207–220. <https://doi.org/10.30762/cr.v1i2.2008>
- Azwarfajri, A., Sa'dan, S., Zakaria, S., & Yusuf, M. (2025). The Construction of Contemporary Maqasid: A Paradigm Shift from Textual to Contextual Approaches. *Jurnal Pemikiran Islam*, 5(2), 197–218. <https://doi.org/10.22373/jpi.v5i2.32960>
- Borg, W. R., & Gall, M. D. (1983). *Educational research: An introduction* (4th ed). Longman.
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic Analysis: A Practical Guide*. SAGE.
- Cahyani, M., Khaan, M. Y., Arif, A., Awang, H., Hidayat, I. N., & Wicaksana, F. A. (2024). ANALISA KAIDAH FIQH DAR UL MAFAASID MUQADDAM 'ALA JALBIL MASHALEH TERHADAP PENGGUNAAN JALAN UMUM UNTUK WALIMATUL'URS: (Analisa PERKAPOLRI Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas). *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 7(2), 267–280. (Ilmu Hukum). <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl/article/view/15119>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2017). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publications.
- Fairclough, N. (2013). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. Routledge.
- Fikriawan, S., & Ansori, T. (2025). Generative AI and Islamic Scientific Authority: A Critical Review of Modern Literature. *Proceeding of Annual International Conference on*

- Islamic Education (AICIED)*, 3, 389–401.
<https://prosiding.iainponorogo.ac.id/index.php/aicied/article/view/1670>
- Fithriyah, I., Sayyi, A., Alenesi, A. S. H. G., Agustina, L., & Al-Manduriy, S. M. (2025). Application of Sigmund Freud Psychoanalytic Theory in Overcoming Anxiety and Learning Difficulties of Students. *Al-Ihath: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 5(2), 91–109.
<https://doi.org/10.53915/jbki.v5i2.580>
- Hamdan Yuwapini, 223411199. (2025a). *Penafsiran Al-Qur'an di Media Online (Studi Kritis Terhadap Portal Tafsirq.com)*. <https://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/4143>
- Hamdan Yuwapini, 223411199. (2025b). *Penafsiran Al-Qur'an di Media Online (Studi Kritis Terhadap Portal Tafsirq.com)*. <https://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/4143>
- Imam Izzuddin, 220411006. (2024). *Tafsir Al-Qur'an Online di Era Digital (Studi Analisis Konten Website Ibtimes.Id, Learn Quran Tafsir, Bekal Islam.Firanda)*. <https://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/3750>
- iqna.ir. (2646, November 2). *Batasan Penggunaan Kecerdasan Buatan untuk Mengeluarkan Fatwa Menurut Mufti Mesir* [Text,Image]. iqna.ir. (World). my. <https://iqna.ir/my/news/3106848/batasan-penggunaan-kecerdasan-buatan-untuk-mengeluarkan-fatwa-menurut-mufti-mesir>
- Irfan, A. (2013). Maqasid al-Syari'ah sebagai Sumber Hukum Islam: Analisis terhadap Pemikiran Jasser Auda. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(2), 183–194.
<https://doi.org/10.24090/mnh.v7i2.563>
- Masuroh, I. S., & Mardani, D. A. (2025). ARTIFICIAL INTELLIGENCE DAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN ISLAM: SEBUAH PENDEKATAN HOLISTIK IMPLEMENTATIF. *INTEGRATIF /Jurnal Magister Pendidikan Agama Islam*, 6(1), 85–101.
<https://journal.iaitasik.ac.id/index.php/Integratif/article/view/481>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2013). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Muammar, D. (2025). *Moderasi Islam dalam Sorotan: Kajian Bab Pertama Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim* [Other, UIN STS]. <http://digilib.uinjambi.ac.id/id/eprint/1820/>
- Musataklima, Yasin, N., Umam, K., Ramadhani, R., & Wahidi, A. (2025). Legitimasi Etis Maqashid Syariah atas Penggunaan Artificial Intellegencia Sebagai Algoritma Penyelesaian Sengketa Konsumen Berbasis Hybrid Online Dispute Resolution. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 7(1), 41–66.
<https://doi.org/10.19105/alhuquq.v7i1.20169>
- Mustofa, M. B., Wuryan, S., Sentiana, F., Siren, N. B. H., & Syukur, A. (2025). Qur'anic Ethical Framework for the Use of Artificial Intelligence in Interpersonal Communication: Challenges, Bibliometric Trends, and Strategic Solutions. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an Dan al-Hadits*, 19(2), 185–204. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v19i2.28524>
- Noprianto, N., & Nurdin, N. (2025). Artificial Intelligence (AI) Dan Studi Keislaman: Menjaga Integritas Etika dan Spiritualitas Islam di Era Digital. *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIIIES)* 5.0, 4(1), 128–132.
<https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/article/view/4162>
- Nurhayani, N. (2023). *PENYAPIHAN SEBAGAI PENGATURAN JARAK KELAHIRAN PERSPEKTIF TAFSIR MAQASIDI* [Other, UIN STS JAMBI]. <http://digilib.uinjambi.ac.id/id/eprint/1175/>
- Sahrowi, A., Harianto, S., & Sayyi, A. (2025). Implementasi Pembelajaran Berbasis Humanistik dalam Meningkatkan Spiritualitas Santri di Pesantren Darul Ulum Banyuanyar

- Pamekasan. *Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 14–24. <https://doi.org/10.32806/jspai.v1i1.912>
- Sanuri, Mubarak, N., Musafa'ah, S., & Irama, Y. (2025). Epistemological Transformation of 'Urf in the DSN-MUI Fatwa on E-Commerce: A Maqāṣid al-Sharī'ah Based Analysis. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 167–190. <https://doi.org/10.24090/mnh.v19i2.13145>
- Sati, A., Halim, A., Nasution, A. H., & Ridwan, M. (2025). The Digital Transformation of Tafsir and Its Implications for Islamic Legal Derivation in the Contemporary Era. *Metro Islamic Law Review*, 4(1), 389–415. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10425>
- Sayyi, A., Afandi, A., & Al-Manduriy, S. M. (2023). Tolerance Formation for Children in Multi-religious Families at Pamekasan Avalokitesvara Temple Complex: Multicultural Islamic Education Perspectives. *Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 13(2), 164–176. <https://doi.org/10.33367/ji.v13i2.4020>
- Sayyi, A., Asmuki, W. J., Alimin, M., & Fithriyah, I. (2025). *Bridging Tradition and Multiculturalism in Islamic Jurisprudence Education*. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/scaffolding/article/view/8002>
- Sayyi, A., & Fithriyah, I. (2025). TRANSFORMASI MODERASI BERAGAMA MELALUI KEGIATAN KOLOMAN SEBAGAI MEDIA PENDIDIKAN ISLAM DI KELURAHAN LAWANGAN DAYA PADEMAWU PAMEKASAN. *DEVELOPMENT: Journal of Community Engagement*, 4(3), 320–334. <https://doi.org/10.46773/djce.v4i3.2519>
- Sayyi, A., Mashuri, S., Afandi, A., & Alanesi, A. S. H. G. (2025). MODERATE ISLAMIC EDUCATION CURRICULUM DESIGN: REALIZING TOLERANCE AMIDST SOCIAL DIVERSITY IN THE ERA OF SOCIETY 5.0. *Jurnal Konseling Pendidikan Islam*, 6(3), 261–277. <https://doi.org/10.32806/jkpi.v6i3.1184>
- Sayyi, A., Muslimin, A. A., Afandi, Fithriyah, I., Al-Manduriy, S. M., & Alanesi, A. S. H. G. (2025). Child-Friendly Education Model for Violence Prevention in Islamic Boarding Schools. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 9(4), 800–820. <https://doi.org/10.35723/ajie.v9i4.187>
- Shāṭibī, I. ibn M. (1920). *Al-Muwafaqat fi usul al-shari'ah*. Matba'at al maktabah al-tujariyah.
- Sm, M. M. B., Sulistio, D., Achfandhy, M. I., Sidik, M. A., & Mubin, M. N. (2025). ISLAMIC LAW, THE CONSTITUTION, AND DIGITAL MEDIA: A Study of Islamic Discourse Construction in Contemporary Indonesia. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 25(2), 20–36. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v25i2.1951>
- Sousa, S., Cravino, J., & Martins, P. (2023). Challenges and Trends in User Trust Discourse in AI Popularity. *Multimodal Technologies and Interaction*, 7(2), 13. <https://doi.org/10.3390/mti7020013>
- Syahrani, Z. P. (2025). Dari Fantasi Digital ke Kekerasan Nyata: Analisis Hukum atas Kasus Deepfake Pornografi dan Tanggung Jawab Negara. *Maleo Law Journal*, 9(2), 206–215. <https://doi.org/10.56338/mlj.v9i2.9001>
- Syukri, M. (2025). Artificial Intelligence in Fatwa and Islamic Law: Prospects, Regulations, and Ethics. *Proceeding of International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies*, 4, 707–710. <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/iciis/article/view/4445>
- Tunggala, S. (2025). Cross-cultural Communication in The Era of AI: An Islamic Ethical Framework. *SOCIETO COMMUNICATION JOURNAL*, 2(2), 28–48. <https://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/societo/article/view/3883>